

Vol. XVII No. 4, *Des. 2007*
JURNAL HUKUM

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM	VOL. XVII	NO. 4	HALAMAN 511 - 687	FH. UNISSULA	ISSN 1412-2723	AKREDITASI No. 26/DIKTI/KEP/2005
-----------------	--------------	----------	----------------------	-----------------	-------------------	-------------------------------------

SK Akreditasi Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2005

JURNAL HUKUM

Vol. XVII, No. 4, Des. 2007

ISSN 1412-2723

JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI PENELITIAN DAN ANALISIS HUKUM

Terbit Tiga Bulan Sekali

Penerbit :

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

Koordinator/Penyunting Penyelia :

Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H., (C.D.)

Mitra Bestari/Penyunting Penelaah :

Prof. Dr. Muladi, S.H.; Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.; Prof. Dr. Sri Sumarwani, S.H., M.H.;
Prof. Dr. Esmi Warrasih P., S.H. M.S.; Prof. Dr. Moempoeni Moelatingsih., S.H.;
Prof. Abdullah Kelib, S.H.; Prof. Dr. Yusriyadi, S.H. M.S.;
Prof. Dr. M. Ali Mansyur, S.H., Sp.N., M.Hum.; Dr. Djauhari, S.H., M.Hum.

Penyunting Pelaksana :

Umar Ma'ruf, S.H. Sp.N, M.Hum. (C.D.); Mahfudz Ali, S.H., M.Si. (C.D.);
Dr. Mustaghfirin, S.H., M.Hum.; Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.;
Faisal Azhari, S.H., M.Hum.; Widayati, S.H., M.H.; Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum;
Arpangi, S.H., M.H.; Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H., M.H.

Tata Usaha :

Gunarso Untung Sartono, S.H.

Alamat Redaksi / Tata Usaha :

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50012, PO BOX. 1054 / SM

Telepon (024) 6583584, Pes. : 521. Fax. (024) 6582455

E-mail : informasi@unissula.ac.id

Harga per eksemplar : Rp. 20.000 (belum termasuk ongkos kirim)

Jurnal Hukum Terbit Perdana Maret 1992 dengan nama
MAJALAH HUKUM KALIGAWA Nomor ISSN 0854-3941 mulai
Maret 1999 berubah nama menjadi JURNAL HUKUM
diterbitkan setiap tiga bulan sekali oleh FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Optimalisasi Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan Global di Indonesia <i>Oleh: Hibnu Nugroho</i>	511-522
Industri Jamu Menghadapi Pasar bebas ASEAN (Kesiapan Dan Kendala-Kendala Yang Dihadapi Industri Jamu Di Jawa Tengah) <i>Oleh: Hidayatulloh</i>	523-544
Mengelola Globalisasi Melalui Model Strategi (Proteksi Hukum Terhadap Intangible Asset Indonesia) <i>Oleh: Ni Ketut Supasti Dharmawan</i>	545-562
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dari Berbagai Bentuk kejahatan Korporasi oleh Multi Nation Corporation (MNC) <i>Oleh: Sri Lestariningsih</i>	563-581
Pemberdayaan Koperasi Sebagai Lembaga Keuangan Mikro di Era Globalisasi <i>Oleh: Nur Sulisty B. Ambarini</i>	582-594
Aspek Hukum Perlindungan Lingkungan di Era Globalisasi Ekonomi <i>Oleh: Muhammad Akib</i>	595-613
Peran Negara Sebagai Konsekuensi Keikutsertaan Indonesia di Dalam GATT Dalam Kaitannya Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Oleh : Theresia Anita Christiani</i>	614-628
Tanggung Jawab Negara Terhadap Masyarakat Miskin di Era Globalisasi Ekonomi <i>Oleh: H.S. Tisnanta</i>	629-646
Pendayagunaan Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Dalam Era Dinamika Global <i>Oleh: Sukresno</i>	647-664
Perspektif Yuridis tentang Hubungan Hukum Antara Nasabah dan Bank <i>Oleh : Winarno</i>	665-676
Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. <i>Oleh: Sri Endah Wahyuningsih</i>	677-686
Senarai Penulis	687

PEMBERDAYAAN KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI ERA GLOBALISASI

Nur Sulisty B. Ambarini
Dosen FH Universitas Bengkulu

ABSTRAK

Koperasi merupakan bangun usaha rakyat secara konstitusional berdasarkan UUD Negara RI diakui sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia. Salah satu upaya untuk mengembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang berbadan hukum adalah mendayagunakan koperasi sebagai lembaga ekonomi mikro (LKM) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat. Tetapi dalam realitasnya koperasi sebagai LKM masih belum berkembang dan masih banyak memiliki kelemahan. Untuk memberdayakan koperasi sebagai LKM sangat diperlukan kinerja yang baik dan strategi yang tepat agar koperasi berkembang dan dapat bersaing dalam era globalisasi. Oleh karena itu partisipasi aktif anggota dan kemampuan pengelola dalam kegiatan koperasi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan karakter, manajemen maupun teknis sesuai usaha koperasi baik kepada anggota maupun pengelola koperasi. Proses pendidikan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan oleh koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sekaligus lembaga pendidikan dengan dukungan Pemerintah.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Lembaga; globalisasi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara konstitusional berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, Koperasi merupakan badan hukum yang menjadi salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia disamping BUMN dan Swasta. Koperasi merupakan bangun perusahaan yang sesuai dengan demokrasi ekonomi yang menjadi landasan perekonomian Indonesia.

Koperasi sebagai bangun perusahaan yang berbadan hukum merupakan lembaga ekonomi sekaligus sosial yang termasuk dalam usaha skala kecil. Sebagai entitas ekonomi dalam realitanya koperasi belum dapat berkembang sebagaimana diharapkan dibandingkan dengan BUMN maupun perusahaan swasta. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengembangkan koperasi sebagai soko guru untuk memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi era globalisasi ekonomi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan koperasi adalah memberdayakan koperasi sebagai lembaga ekonomi mikro (LKM)

dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). PEMP merupakan salah satu upaya yang dilakukan Departemen Kelautan dan Perikanan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui peningkatan pendapatan dan kualitas sumberdaya manusia. Kesejahteraan tidak hanya aspek ekonomi tetapi meliputi aspek sosial, lingkungan, dan infrastruktur serta ditunjang oleh kelembagaan ekonomi yang kuat dan dikembangkan secara seimbang. Dan dalam hal ini yang dikembangkan adalah koperasi untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dalam pelaksanaan program tersebut pertama-tama koperasi dikembangkan sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang menyalurkan Dana Ekonomi Produktif (DEP) Program PEMP dalam bentuk kredit mikro mina kepada masyarakat pesisir. Selanjutnya tulisan ini akan menguraikan bagaimana koperasi dapat berperan sebagai lembaga keuangan mikro dan bagaimana memberdayakan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, untuk mengkaji persoalan pemberdayaan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro, maka dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana koperasi berperan sebagai lembaga keuangan mikro dalam program pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana memberdayakan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro di era globalisasi?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan sosio-legal research. Strategi penelitian adalah pengakraban diri, pencarian data sekunder, pemilihan lokasi, penelitian eksploratif. Lokasi Penelitian di Kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi, pengamatan terlibat, wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data adalah kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Peran Koperasi sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Program PEMP

Koperasi sebagai persekutuan orang merupakan alat untuk menyatukan kekuatan orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan. Dalam koperasi terkandung sekaligus tiga pendekatan untuk menumpas kemiskinan. (1) Pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini koperasi

merupakan organisasi pendidikan karakter, yang bermaksud membangun sikap mental positif, kemandirian dan keahlian anggotanya; (2) Pendekatan struktural. Melalui koperasi anggotanya berusaha memperjuangkan keadilan struktural, misalnya kesempatan lebih besar kepada sumberdaya ekonomi; (3) Pendekatan derma, untuk memenuhi kebutuhannya koperasi memerlukan bantuan pihak lain misalnya fasilitasi dan regulasi dari pemerintah.¹

Program PEMP merupakan Program DKP untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Program ini dilaksanakan secara periodik yaitu periode *inisiasi* (2001-2003); *institusionalisasi* (2004-2006); dan periode *diversifikasi* (2007-2009). Periode awal (*inisiasi*) merupakan periode membangun, memotivasi dan memfasilitasi masyarakat pesisir agar mampu memanfaatkan kelembagaan ekonomi (LEPP-M3). Upaya yang dilakukan dalam rangka memecahkan masalah rendahnya kultur kewirausahaan masyarakat dan tersumbatnya akses permodalan.

Pada periode inisiasi penyaluran DEP (Dana Ekonomi Produktif) Program PEMP melalui LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir-Mikro Mitra Mina), lembaga ekonomi yang dibentuk dalam rangka pengembangan modal usaha yang dikembangkan dari/menjadi Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT) di daerah sasaran. Berdasarkan hasil penelitian,² pada periode inisiasi (2002-2003) LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu secara langsung menerima DEP dari DKP dan menyalurkan kepada Kelompok Masyarakat Pemanfaat (KMP). KMP adalah kelompok masyarakat pesisir/nelayan yang dibentuk atas dasar kesamaan lokasi pemukiman dan usaha. Pada tahun 2002 terbentuk 11 (sebelas) KMP dengan jumlah anggota 140 di 11 kelurahan dalam tiga (3) kecamatan. Tahun 2003, 16 KMP dengan jumlah anggota 228 laki-laki dan 33 orang perempuan orang, sedangkan tahun 2004 sejumlah 5 KMP dengan anggota 23 orang laki-laki. Penyaluran dilakukan secara bergulir dengan pola 2-2-1 melalui ketua kelompok sebagai penanggung jawab. Pola 2-2-1 yaitu pola peminjaman dengan cara menyalurkan peminjaman I kepada dua orang anggota kelompok yang paling lemah secara ekonomi sesuai dengan kesepakatan anggota yang lain. Selanjutnya tahap II digulirkan kepada dua (2) anggota yang lain setelah peminjam I mengangsur dua (2) kali angsuran dan seterusnya.

Dalam prakteknya sistem regulasi ini mengalami banyak permasalahan terutama proses pengembalian kredit sehingga menghambat proses perguliran dana. Kemacetan perguliran DEP dengan sistem

¹ Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*. Jakarta: PIP Publishing, 2007, cet.1, hlm. 85.

² Nur SB Ambarini, "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Di Kota Bengkulu" Bengkulu: UNIB, Laporan Hasil Penelitian Fundamental Tahun I, 2007.

kelompok tersebut disebabkan : pemanfaatan kredit belum terfokus pada pengembangan modal usaha, perekonomian nelayan yang tidak menentu tergantung musim; belum berfungsinya Tim Pendamping; pemahaman yang masih dangkal terhadap tujuan program PEMP, karena banyak pelaksana dan masyarakat pemanfaat yang beranggapan bahwa DEP adalah proyek hibah pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Demikian pula masih adanya unsur KKN baik dalam proses pembentukan KMP maupun penyaluran DEP.

Periode *institusionalisasi* (2004-2006) ditandai dengan upaya untuk menjadikan LEPP-M3 menjadi lembaga yang berbadan hukum, agar dapat memperluas usaha ekonominya. Sesuai dengan Pedoman Umum Program PEMP Tahun 2006 (Keputusan Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil No. SK.07/KP3K/II/2006), pada periode ini koperasi menjadi komponen utama program PEMP. Di sini koperasi berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) yang berperan langsung menyalurkan DEP kepada masyarakat. Oleh karenanya LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu disahkan menjadi Badan Hukum Koperasi dengan Akta Pendirian Koperasi No. 02/BH/DK-PPKM/II/2004, pada tanggal 11 Pebruari 2004. Peningkatan status LEPP-M3 menjadi badan hukum koperasi, memperluas usaha yang semula hanya simpan pinjam sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu. Usaha tersebut adalah Simpan Pinjam, Kebutuhan Pokok Para anggota, Pengadaan barang dan jasa usaha-usaha sektor perikanan dan kelautan, Penyertaan modal pendirian BPR Pesisir, Pembangunan Usaha SPDN untuk nelayan.

Penyaluran DEP untuk menyelenggarakan usaha-usaha tersebut, dilakukan melalui unit-unit usaha milik Koperasi Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu yaitu : Unit Simpan Pinjam (USP), Unit kapal, Unit Pemasaran, Unit SPDN, Unit Kedai Pesisir, PT BPR Pesisir. Kegiatan pokok Koperasi telah berkembang adalah menyalurkan Dana Ekonomi Produktif (DEP) melalui USP dalam bentuk kredit mikro kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok; Unit SPDN/SPBN dan Unit kedai Pesisir. Dalam bentuk pembiayaan usaha SPDN/SPBN untuk nelayan dan usaha kedai pesisir untuk memenuhi kebutuhan pokok, pengadaan barang dan jasa usaha perikanan dan kelautan. Sementara BPR pesisir belum berkembang karena terkendala penyertaan modal pendirian BPR.

Perubahan LEPP-M3 Bina Masyarakat Pesisir Kota Bengkulu menjadi Badan Hukum Koperasi, sekaligus merubah status keanggotaan sesuai dengan sistem koperasi yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Demikian juga sistem regulasi penyaluran DEP Program PEMP, khususnya penyaluran DEP melalui USP dalam bentuk kredit mikro.. Anggota KMP penerima kredit mikro DEP dapat menjadi anggota koperasi melalui penilaian/seleksi dari LEPP-M3 mengenai

kelayakan dan kemampuan anggota KMP sebagai penerima pinjaman DEP. Sebagai contoh anggota KMP Maju Jaya Kirana (kelompok perempuan nelayan) yang semula beranggotakan 12 orang, hanya lima (5) orang yang dapat menjadi anggota koperasi dan dapat memperoleh pinjaman secara terus menerus sampai dengan tahun 2007. Sesuai dengan persyaratan keanggotaan koperasi, maka anggota KMP yang menjadi anggota koperasi harus memenuhi syarat keanggotaan berdasarkan Pasal 6 – 10 (Bab. IV) Akta Pendirian Koperasi Bina Masyarakat Pesisir kota Bengkulu No. 02/BH/DK-PPKM/ II/2004. Dengan menjadi anggota koperasi, anggota KMP atau bukan memiliki hak dan kewajiban secara individu termasuk pelayanan memanfaatkan jasa usaha simpan pinjam koperasi.

Sistem regulasi penyaluran DEP juga melibatkan peran lembaga perbankan. Dalam hal ini koperasi menerima DEP dari DKP sebagai hibah yang dijamin kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman dari Bank (Bank BRI). Selanjutnya dana pinjaman disalurkan untuk diakses masyarakat pesisir melalui LKM (lembaga Keuangan Mikro) milik koperasi (USP/Unit Simpan Pinjam) dalam bentuk penjaminan tunai (*cash collateral*). Mekanisme penyaluran dana pinjaman (kredit) melalui USP dapat dilakukan secara kelompok (KMP) atau perorangan baik sebagai anggota koperasi atau bukan anggota, dengan mengajukan permohonan pinjaman kepada USP Koperasi.

Unit Simpan Pinjam (USP) sebagai LKM milik koperasi menyalurkan DEP dalam bentuk kredit mikro. Regulasi penyaluran kredit mikro kepada anggota dilakukan secara tertulis dengan surat perjanjian peminjaman yang disediakan koperasi dan disetujui penerima kredit (nelayan anggota koperasi) serta ditandatangani kedua pihak. Secara normatif, prosedur yang dilakukan sesuai dengan hukum perjanjian. Tetapi pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian selanjutnya pihak penerima kredit tidak memahami isi surat perjanjian. Ini terbukti masih banyaknya anggota yang menerima kredit mikro tidak tahu dan tidak menyadari hak dan kewajibannya sebagai peminjam termasuk sebagai anggota koperasi.³ Hal ini mengakibatkan penyaluran kredit mikro tidak dapat berjalan sebagaimana di harapkan. Meskipun sebagian penerima kredit merasakan manfaat kredit mikro dari koperasi untuk pengembangan usahanya, tetapi masih banyak kredit yang macet pengembaliannya karena berbagai faktor. Bahkan masih ada sebagian orang yang beranggapan bahwa dana kredit yang telah diterima dianggap sebagai hibah pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi perkembangan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro.

Beberapa hal yang menyebabkan koperasi mengalami kesulitan berkembang sebagai LKM dalam menyalurkan kredit mikro DEP karena (1) kondisi umum dari pihak masyarakat (nelayan) penerima kredit adalah

³ Hasil Penelitian lapangan, 2007

berpendidikan rendah, pendapatan rendah karena penghasilan tidak menentu dan tergantung kondisi alam, keterampilan/jiwa kewirausahaan masih rendah dan sebagainya; (2) pendampingan dan pembinaan dari koperasi maupun instansi berkait belum optimal; sosialisasi hanya dilakukan pada awal penyaluran dana, selanjutnya dalam pemanfaatan dana dan keterampilan usaha belum ada pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan; (3) tingkat profesionalisme dan kreativitas pengelola koperasi yang masih rendah, sehingga keunggulan sistem koperasi belum terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan koperasi.

Seperti halnya Bank, disamping menyalurkan dana koperasi juga dapat menghimpun dana dari anggota koperasi berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam rangka menghimpun modal koperasi, anggota koperasi mempunyai kewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi berdasarkan Pasal 41. Selain itu koperasi dapat menghimpun dana melalui dana simpanan sukarela. Koperasi dapat menghimbau dan mensosialisasikan kepada anggota untuk menyimpan dana secara sukarela sebagai tabungan di koperasi. Simpanan sukarela dapat merupakan sarana pendidikan untuk memupuk budaya menabung bagi masyarakat anggota koperasi. Hal ini sangat bermanfaat baik bagi koperasi maupun anggota. Bagi koperasi simpanan sukarela anggota dapat menambah modal untuk mengembangkan koperasi. Sedangkan bagi anggota dapat merupakan tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil atau sebagai cadangan dana untuk mengatasi kemacetan pengembalian pinjaman anggota apabila terjadi kesulitan finansial.

Berdasarkan uraian tersebut, sesungguhnya koperasi mempunyai peranan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat sasaran program pemberdayaan yang menjadi anggota koperasi ataupun bukan. Dengan pendekatan pemberdayaan, idealnya koperasi dapat mendidik masyarakat anggotanya sikap mental positif, kedisiplinan dan tanggungjawab untuk membangun kemandirian dan keahlian anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Penyaluran kredit yang dilakukan selain merupakan bantuan secara finansial juga sekaligus sebagai sarana pendidikan tersebut. Tetapi hal ini juga harus didukung dengan profesionalisme yang cukup dari para pengelola koperasi yang bersangkutan untuk mensosialisasikan dan memasyarakatkan prinsip-prinsip koperasi dan kewirausahaan koperasi kepada anggotanya. Hal ini menjadi salah satu kelemahan koperasi termasuk Koperasi Bina Masyarakat Pesisir yang berperan sebagai lembaga keuangan mikro dalam Program PEMP.

2. Pemberdayaan Koperasi sebagai LKM di Era Globalisasi

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan

keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.⁴ Dalam konteks Indonesia, pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya atau meningkatkan daya. Inti dari pemberdayaan adalah pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Dengan kata lain pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya dan mengantar pada proses kemandirian. Tujuan pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan (Craig dan Mayo, 1995). Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, social dan transformasi budaya. Proses ini akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat berani mengambil risiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat.⁵ Pemberdayaan adalah alat untuk mencapai, untuk memperkuat kapasitas organisasi/kelompok agar mampu mengubah keadaan saat ini, memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat.

Globalisasi mempunyai dimensi ideologi (kapitalisme), dimensi ekonomi (pasar bebas) dan dimensi teknologi yaitu teknologi informasi yang telah menyatukan dunia.⁶ Indonesia memiliki peluang besar untuk memasuki era globalisasi. Tetapi untuk itu diperlukan strategi yang tepat dalam mengelola globalisasi dan memperkuat akar kebangsaan dalam menghadapi globalisasi. Untuk memperkuat akar kebangsaan Indonesia, harus menggali potensi dalam negeri di segala bidang, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mobilisasi daya dan dana dalam negeri, serta membangun rasa solidaritas bangsa secara keseluruhan, merupakan langkah yang sangat penting di era globalisasi.⁷

⁴ Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora, 2004, cet.2 hlm. 3; Menurut Pranaka, pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan memiliki perspektif yang luas. Pemberdayaan berarti pembangunan kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap sumberdaya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan; lihat dalam Roesmidi dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint, 2006, hlm.10.

⁵ *Op. Cit*, Harry Hikmat, hlm.4

⁶ Thomas L Friedman dalam Sulastomo. *Reformasi: Antara Harapan dan Realita*. Jakarta: Kompas, 2003, hlm 234-236.

⁷ *Ibid*.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sosial merupakan suatu potensi yang perlu digali dan dikembangkan dalam memasuki era global. Secara konstitusional dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara RI, koperasi merupakan entitas ekonomi yang menjadi salah satu pilar dalam perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki dasar yang kuat sebagai wujud dari Demokrasi Ekonomi Indonesia, sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu bangun usaha yang paling dekat dengan ciri kebersamaan, terutama bagi masyarakat ekonomi lemah yang saat ini masih merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia.⁸

Secara kuantitatif perkembangan koperasi di Indonesia cukup pesat, pada tahun 2006 berjumlah 140.508 unit dan tahun 2007 berjumlah 148.913 unit. Tetapi secara kualitatif berdasarkan hasil pemerikngkatan koperasi per Desember 2007, jumlah koperasi berkualitas 41.381 unit yang tersebar di 33 propinsi atau 440 kabupaten/kota.⁹ Pemerikngkatan sebelumnya dilakukan Deputi Kelembagaan Kanmenkop dan UKM bekerja sama dengan lembaga independen (PT Surveyor Indonesia (Oktober 2007): Dari 10.000 koperasi yang diteliti, berhasil dirilis sebanyak 7.741 koperasi. Hasilnya adalah kriteria berkualitas sebanyak 22 koperasi, 3.236 koperasi cukup berkualitas, 4.465 koperasi kurang berkualitas dan 18 koperasi tidak berkualitas. Dasar penilaian kurang berkualitas dan tidak berkualitas antara lain karena kinerja pengurus yang buruk, tidak melaksanakan RAT, permodalan buruk, putusnya pola pengkaderan, tidak ada orientasi pelayanan bagi anggota dan tidak ada mantaaf bagi masyarakat.¹⁰ Kondisi ini juga terbukti adanya fakta bahwa 4.816 unit koperasi (+ 28%) dari 17.090 koperasi di Jawa Tengah tidak aktif beroperasi karena lemahnya sumberdaya manusia dalam mengelola koperasi.¹¹

Koperasi sebagai persekutuan orang merupakan alat untuk menyatukan kekuatan orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan. Dalam koperasi terkandung sekaligus tiga pendekatan untuk menumpas kemiskinan. (1) Pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini koperasi merupakan organisasi pendidikan karakter, yang bermaksud membangun sikap mental positif, kemandirian dan keahlian anggotanya; (2) Pendekatan struktural. Melalui koperasi anggotanya berusaha memperjuangkan keadilan struktural, misalnya kesempatan lebih besar kepada sumberdaya ekonomi; (3) Pendekatan derma, untuk memenuhi kebutuhannya koperasi memerlukan bantuan pihak lain misalnya fasilitasi dan regulasi dari pemerintah.¹²

⁸ M.Faisal Salam. *Pemberdayaan Koperasi Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka, 2007, Cet.1

⁹ Stefanus Osa Triyatna, "Koperasi: Masihkan Jadi Saka Guru?", Kompas, 12 Juli 2007, hlm.21

¹⁰ Marsudi Rahardjo, "Koperasi Kita Memang gak Laku", PIP Media Perkoperasian dan UKM No. 291/Nopember/TH XXV/2007, ISSN:0852-3752, hlm.11

¹¹ Kompas, 12 Juli 2007.

¹² *Loc Cit*, Muslimin Nasution, hlm. 85.

Di Indonesia, koperasi yang paling subur adalah koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi dan koperasi pengusaha kecil.¹³ Koperasi dalam hal ini Koperasi simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Unit desa (KUD) termasuk dalam kategori lembaga keuangan mikro (LKM) formal non Bank. LKM adalah penyedia jasa keuangan bagi pengusaha kecil dan mikro serta berfungsi sebagai alat pembangunan bagi masyarakat diperdesaan. Pada umumnya memberikan jasa keuangan dalam bentuk kredit, pengiriman uang (*transfer*), atau pembiayaan lain; dan LKM juga dapat menghimpun dana masyarakat.¹⁴

Koperasi memiliki posisi penting dalam perekonomian Indonesia, demikian pula peranannya dalam proses pemberdayaan masyarakat. Tetapi mengacu pada fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya secara kualitas sebagai suatu lembaga masih banyak kelemahannya. Koperasi di Indonesia umumnya bermasalah, banyak koperasi dijalankan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip koperasi. Menurut M Faisal S¹⁵, keterpurukan koperasi berdasarkan pengamatan bukan karena kesalahan kaidah-kaidah koperasi, tetapi disebabkan antara lain: *core bisnis* yang tidak jelas (karena kebutuhan anggota yang tidak jelas); tidak memiliki kriteria keanggotaan yang jelas (berdasarkan kemampuan memodali dan melanggan); pendirian unit usaha yang tidak memenuhi kelayakan usaha; hak-hak anggota (hak menyatakan pendapat, hak memilih yang bebas, hak mengawasi) yang terbelenggu oleh dominasi pengurus. Penyimpangan ini sangat fundamental, sehingga koperasi tidak menghasilkan manfaat baik secara ekonomi maupun social bagi anggotanya.

Koperasi dianggap telah kehilangan daya untuk memperjuangkan ekonomi rakyat kecil. Koperasi masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya pada tingkat yang lebih layak. Hal ini disebabkan belum optimalnya upaya pemberdayaan yang dilakukan terutama terhadap sumber daya manusia pelaku koperasi, kapasitas usaha koperasi, prasarana dan sarana pendukung usaha, sistem kelembagaan dan pengawasan bagi usaha koperasi.¹⁶ Oleh karena itu pemberdayaan koperasi sangat penting untuk memberikan daya dan kekuatan koperasi terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan ekonomi pada era globalisasi. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan meremajakan (*rejuvenasi*) peran koperasi dengan usaha memperbaiki kinerja koperasi. Empat faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan koperasi adalah partisipasi anggota, kemampuan pengelola, kesehatan keuangan dan dukungan pemerintah.¹⁷

Partisipasi anggota sangat penting dalam kehidupan dan

¹³ *I b l d*, hlm. 102

¹⁴ Soetanto Hadinoto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2005, hlm. 72

¹⁵ *Loc Cit*, M Faisal Salam, hlm. 143

¹⁶ *Op Cit*, Muslimin Nasution, hlm. 116.

¹⁷ *I b l d*, hlm. 118

pengelolaan koperasi. Loyalitas dan rasa memiliki anggota terhadap koperasi merupakan faktor penentu yang mendorong aktivitas koperasi. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi mempunyai hak dan kewajiban dalam menentukan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan koperasi. Selain sebagai pengguna jasa, anggota juga berperan sebagai penanam modal dalam koperasi melalui simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan penyertaan modal yang disepakati bersama. Partisipasi anggota juga dapat ditumbuhkan dengan melibatkan anggota dalam kegiatan koperasi mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi; dapat pula ditingkatkan melalui pendidikan secara langsung oleh pengelola yang bertujuan untuk membentuk pola pikir atau sikap mental positif, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan usaha anggota.

Kemampuan pengelola sangat diperlukan untuk memperbaiki kinerja koperasi. Pengelola koperasi tidak hanya mampu berorganisasi dan memiliki semangat pengabdian yang tinggi saja, tetapi juga memiliki kejujuran, kharisma, pemahaman tentang koperasi, serta mampu menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Selain itu pengelola yang profesional memahami dan mampu melaksanakan nilai, etika dan prinsip dalam melaksanakan kegiatan koperasi. Kemampuan pengelola untuk mengkomunikasikan organisasi kepada anggota sangat berperan dalam menumbuhkan partisipasi anggota. Menurut Abdul Muin (ketua Badan Pengawas Koperasi Pokmas Mandala Karya,¹⁸ koperasi mampu bertahan karena kejujuran para pengurus dan disiplin anggota dalam melaksanakan kewajibannya.

Peningkatan kemampuan pengelola dapat dilakukan melalui proses pendidikan dan pengembangan program rekrutmen personel yang memadai baik kualitas maupun kuantitasnya. Pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan karakter, pendidikan manajemen dan pendidikan yang berkaitan dengan usaha anggota. Pendidikan karakter berkaitan untuk membentuk pola pikir atau mental positif agar pengelola memiliki kejujuran, dan kemampuan memahami dan melaksanakan nilai, etika dan prinsip-prinsip koperasi, sehingga mampu mengkomunikasikan kepada anggota maupun pihak-pihak lain untuk bekerja sama. Pendidikan manajemen diperlukan untuk memampukan pengelola secara teknis dalam pengelolaan koperasi; dan pendidikan berkaitan dengan usaha anggota, sehingga memiliki kemampuan teknis untuk melakukan pendampingan kepada anggota.

Proses pendidikan harus dilakukan secara terencana dan terus menerus, tidak hanya kepada pengelola tetapi juga harus dilakukan kepada anggota. Sebagai organisasi ekonomi sekaligus lembaga pendidikan rakyat, koperasi dapat mendidik pengelola maupun anggotanya cara berorganisasi, percaya diri dan bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya untuk menolong diri sendiri serta dapat memupuk kesadaran akan kemampuannya

¹⁸ Kompas, 19 Juli 2007

sebagai subyek hukum, sehingga mempunyai kekuatan atau posisi tawar (*bargaining position*) berhubungan dengan pihak lain. Dalam proses pendidikan ini sangat memerlukan peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya serta dukungan pemerintah.

Kesehatan keuangan merupakan salah satu kriteria kunci keberhasilan koperasi. Koperasi mampu bertahan karena pengurus mampu memegang kepercayaan mengelola keuangan. Manajemen keuangan berjalan secara transparan dan akhirnya anggota menaruh kepercayaan kepada pengurus.¹⁹ "Kepercayaan" merupakan hal penting untuk menjadi landasan hubungan timbal balik antara pengelola dan anggota koperasi berkaitan dengan modal koperasi. Anggota melalui simpanan (pokok, wajib dan sukarela maupun penyertaan modal) mempercayakan pengelolaannya sebagai modal koperasi kepada pengelola. Demikian sebaliknya pengelola menaruh kepercayaan terhadap anggota sebagai pengguna jasa koperasi terutama bagi koperasi yang berperan sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman/kredit kepada anggota koperasi.

Dukungan Pemerintah merupakan faktor penting untuk mendukung perbaikan kinerja koperasi. Partisipasi anggota, kemampuan pengelola dan kesehatan keuangan yang baik dalam pengelolaan koperasi, masih memerlukan dukungan pemerintah dalam pelaksanaannya. Peran pemerintah dapat dilakukan secara bertahap yang menurut Edi Swasono (1983) adalah (1) ofisialisasi; (2) deofisialisasi; (3) otonomi koperasi.²⁰ Tahap ofisialisasi merupakan tahap pengenalan konsep koperasi karena dimungkinkan masyarakat belum mengetahui manfaat koperasi. Pada tahap ini peranan Pemerintah masih sangat besar, berperan sebagai konseptor, promotor, sekaligus pengambil inisiatif berdirinya koperasi; Pada tahap deofisialisasi, peran Pemerintah dikurangi dan pada saat yang sama peran dan tanggungjawab koperasi ditingkatkan; Pada tahap otonomi, diharapkan koperasi mampu bersaing tanpa bantuan pemerintah dan keinginan mengembangkan koperasi banyak dilakukan oleh masyarakat/gerakan koperasi. Pada tahap ini kerjasama antar koperasi telah berjalan efektif dan tatanan organisasi koperasi sudah tersusun sebagai mata rantai yang saling terhubung. Disini peran Pemerintah hanya sebagai regulator dan kemandirian koperasi telah terbentuk.

Selain perbaikan kinerja diperlukan pula langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan dan tantangan baik internal maupun eksternal serta memanfaatkan peluang yang ada dalam memasuki era globalisasi. Langkah-langkah tersebut antara lain: memantapkan citra koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dapat diandalkan, sebagai lembaga keuangan mikro yang diharapkan dapat membantu mengatasi permodalan usaha para anggotanya, pengelolaan koperasi harus bersih, terbebas dari tindakan korupsi, kecurangan maupun penyelewengan lainnya; mengelola koperasi

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Panji Anoraga; Djoko Soedanto, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha kecil*. Jakarta: Rineka cipta, 2002, hlm.52.

sesuai dengan kaidah-kaidah ekonomi untuk menciptakan efisiensi; memaksimalkan peran dengan memfokuskan pada usaha tertentu/inti sebagai *core business* yang layak dan kuat yang tetap mengacu pada prinsip *single commodity multi-functions*; membangun kemandirian masyarakat dengan memanfaatkan potensi pemuda dan kaum perempuan; memperluas kerjasama antar koperasi dan membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan lain baik bank maupun non bank untuk memperbesar modal dan memperluas usaha serta mengurangi ketidakpastian; menciptakan keunggulan dan prestasi tertentu; meningkatkan kehati-hatian serta selalu mengikuti perkembangan atau perubahan yang terjadi agar tetap eksis dalam berbagai situasi.

Koperasi sebagai LKM dengan kinerja yang baik dan memiliki langkah-langkah strategis dalam pengelolaannya akan mampu berkembang seperti halnya lembaga keuangan lain, serta dapat membantu anggota untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian koperasi sebagai suatu bangun usaha rakyat dapat mewujudkan demokrasi ekonomi dalam pembangunan perekonomian Indonesia pada era globalisasi.

PENUTUP

Koperasi mempunyai peranan sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Koperasi sebagai lembaga keuangan mikro secara langsung dapat berhubungan dengan masyarakat sasaran program pemberdayaan yang menjadi anggota koperasi ataupun bukan. Dengan pendekatan pemberdayaan, penyaluran kredit selain merupakan bantuan secara finansial juga sekaligus sebagai sarana pendidikan untuk mendidik masyarakat anggotanya sikap mental positif, kedisiplinan dan tanggungjawab untuk membangun kemandirian dan keahlian anggota berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Dalam memberdayakan koperasi sebagai lembaga keuangan mikro diperlukan kinerja yang baik dan strategi yang tepat, agar koperasi dapat menjadi bangun usaha yang mandiri di era globalisasi. Untuk itu partisipasi aktif anggota dan kemampuan pengurus secara profesional dalam mengelola koperasi menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pendidikan yaitu pendidikan karakter, manajemen dan pendidikan teknis sesuai usaha koperasi dang anggotanya. Proses pendidikan harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan baik kepada pengurus maupun anggota dengan dukungan pemerintah dan berbagai pihak terutama perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian koperasi sebagai bangun usaha rakyat dapat berkembang dan mampu bersaing dengan usaha lain di era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Harry Hikmat. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora, cet.2
- Marsudi Rahardjo, "Koperasi Kita Memang gak Laku", PIP Media Perkoperasian dan UKM No. 291/Nopember/TH XXV/2007, ISSN:0852-3752.
- Moch. Faisal Salam, 2007. *Pemberdayaan Koperasi Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka, Cet.1
- Muslimin Nasution, 2007. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dengan Koperasi*. Jakarta: PIP Publishing, cet.1.
- Nur SB Ambarini, 2007. "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Dampaknya Terhadap Budaya Hukum Masyarakat Nelayan Di Kota Bengkulu" Bengkulu: UNIB, Laporan Hasil Penelitian Fundamental Tahun I.
- Panji Anoraga; Djoko Sudantoko, 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1
- Roesmidi dan Riza Risyanti, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint.
- Soetanto Hadinoto, 2005. *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Stefanus Osa Triyatna, "Koperasi: Masihkah Jadi Saka Guru?", Kompas, 12 Juli 2007.
- Sulastomo, 2003. *Reformasi: Antara Harapan dan Realita*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Kompas, 12 Juli 2007.
- Kompas, 19 Juli 2007
- ibid.
- Panji Anoraga; Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka cipta. 2002, hlm.52.